

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tihami & Sahrani (2009) Hal ini tersebut merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya

Ghazali (2003) menyatakan bahwa “Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh” (h. 6).

Nasution (2005) Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at islam.

Setiap orang yang akan melakukan pernikahan selalu menginginkan tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, aman, tentram, damai dengan tujuan dapat membangun, membina dan memelihara rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang telah disyariatkan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾


Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dinyatakan “Tujuan perkawinan yaitu “Membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti yaitu Akta Nikah, kecuali yang berhubungan dengan transaksi mu’amalah dianjurkan oleh Al-Quran supaya dicatat, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

Ayat di atas menjelaskan, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan transaksi mu’amalah dianjurkan untuk dicatat. Maka seperti halnya perjanjian suci perkawinan yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan karena akad nikah merupakan perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah, seperti yang disyariatkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Peraturan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 mengatur dua syarat perkawinan yakni: Pertama syarat materil dan kedua syarat administrasi. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. (Baharudin, h. 11)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Menyatakan “Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019; Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) Menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara mereka atau salah satu

tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum karena tidak ada pengawasan dari pegawai pencatat nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jika perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum atau memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atas perkawinan mereka. Keterlibatan pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan sebagainya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 yakni tidak mencatatkan perkawinan mereka. Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak tersebut.

Pada realita di Indonesia terutama di daerah-daerah kecil (pedesaan) khusus di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Masih sering ditemui perkawinan yang tidak sesuai prosedur yang sah secara Hukum Nasional yaitu UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, masih banyak dilakukan penyimpangan hukum yang dilakukan masyarakat meskipun Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa tata cara perkawinan.

Masyarakat di Desa Torokeku yang mayoritas Suku Bajo, dalam observasi awal peneliti ada 9 orang yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Menurut salah satu tokoh perkawinan pada Masyarakat Suku Bajo ada beberapa proses, yang pertama perkawinan yang dilakukan berdasarkan peminangan (*Massuro*), perkawinan ini bersifat umum baik dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa yang dilakukan secara turun temurun. Hasil wawancara dengan bapak UM, adat perkawinan masyarakat bajo meliputi:

- 1.1 Peminangan (*Pamassuroang*)
- 1.2 Pemberian Mahar (*Pamadutayyang Doi*)
- 1.3 Pertemuan tokoh adat (*Pasitummuang Ha'toa ada*)
- 1.4 Pernikahan (*panikka,ang*)
- 1.5 Mengantar pengantin (*Melimbah botteh*).

Proses perkawinan yang kedua adalah perkawinan silaiyang (kawin lari) perkawinan yang dilakukan seperti ini tidak berdasarkan peminangan melainkan ada kesepakatan kedua belah pihak yang dimana peristiwa ini adalah perbuatan yang memalukan bagi keluarga. Perkawinan ini tidak memenuhi syarat administrasi, mereka lakukan perkawinan tanpa ada pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan fenomena yang timbul peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Bajo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan fokus masalah pada penelitian ini yaitu Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Bajo Perspektif Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Bagaimana Deskriptif perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku?

1.3.2 Bagaimana Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap perkawinan yang tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Deskriptif perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku

1.4.2 Untuk Mengetahui Bagaiman Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Masyarakat Bajo di Desa Torokeku

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah

1.5.1 Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hukum perkawinan kepada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

1.5.2 Kepada peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum perkawinan.

1.5.3 Kepada Publik, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pemahaman hukum perkawinan masyarakat Bajo dapat meningkat dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga peneliti berinisiatif mengangkat judul ini agar bisa membantu masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis, maka sesuai judul di atas, ada beberapa pengertian yang dikemukakan yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (h.2) Perkawinan adalah suatu cara untuk menyatukan dua orang yang saling mencintai dengan suatu proses ijab dan qabul dengan tujuan membangun rumah tangga yang abadi.

1.6.2 Tidak Tercatat artinya tidak memenuhi syarat teradministrasi, yang dimaksud tidak tercatat dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan perkawinan yang tidak melakukan pencatatan di KUA.

1.6.3 Sudaryanto (2015) Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang dimaksud undang-undang dalam penelitian ini adalah undang-undang UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perkawinan.